

39/LP/ES/03/2014

LAPORAN PENELITIAN

PELAKSANAAN PERKAWINAN DI
LINGKUNGAN 21 KELURAHAN RENGAS
PULAU KECAMATAN MEDAN MARELAN

(Eksistensi Perempuan Antara Tradisi, Hukum
Agama dan Hukum Negara)

Oleh

SYAFRUDDIN SYAM, S.Ag, M.Ag

Nip. 19750531 200710 1 001



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

2014

U

LAPORAN PENELITIAN




PELAKSANAAN PERKAWINAN DI
LINGKUNGAN 21 KELURAHAN RENGAS
PULAU KECAMATAN MEDAN MARELAN

(Eksistensi Perempuan Antara Tradisi, Hukum
Agama dan Hukum Negara)

Oleh

SYAFRUDDIN SYAM, S.Ag, M.Ag

Nip. 19750531 200710 1 001



P
2x43
SYA
P
e-1

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

2014



PELAKSANAAN PERKAWINAN DI LINGKUNGAN
21 KELURAHAN RENGAS PULAU KECAMATAN
MEDAN MARELAN


(Eksistensi Perempuan antara Tradisi,
Hukum Agama dan Negara)

Oleh

SYAFRUDDIN SYAM, S.Ag, M.Ag

Nip. 19750531 200710 1 001

KONSULTAN PENELITIAN


DR. SAIDURRAHMAN, M.Ag

Nip: 19701204 199701 1 006

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

2014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya pada penulis untuk merampungkan penulisan penelitian ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, semoga syafaatnya menyertai kita semua, *amin ya rab al-'alamin*.

Penelitian ini hadir dalam rangka untuk mengenal lebih jauh tentang praktik dan pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat. Dalam bingkai hukum nasional kita diharuskan untuk menjalankan pola perilaku yang taat pada aturan, hukum, namun di sisi lain kita juga harus menjalankan ajaran agama, bahkan pada saat yang bersamaan kita juga dihadapkan adanya budaya dari adat istiadat yang menuntut agar juga dijalankan. Belum lagi persoalan wawan dan cara pandang masyarakat dalam memahami masing-masing norma tersebut yang cukup beragam, membuat pola dan perilaku masyarakat sangat variatif. Apa yang terjadi di lingkungan 21 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Marelان menunjukkan adanya lingkaran berbagai norma sosial masyarakat yang saling

berinteraksi. Budaya Melayu dan ajaran agama serta hukum negara semuanya disajikan secara integratif, namun pada saat yang bersamaan beberapa persoalan sosial juga muncul, seperti adanya larangan perempuan untuk partisipatif dalam menyaksikan akad nikah, menunjukkan bahwa masyarakat setempat menganut banyak sistem norma dalam perilaku kesehariannya.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih banyak kepada guru-guru penulis yang telah banyak mentransfer ilmunya bagi penulis semisal Bapak Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA yang saat ini sebagai Rektor IAIN-SU. Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA. Prof. Dr. Pagar, M.Ag, Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Dr. M. Amar Adly, Dr. Muhammad Yafiz, MA, Dr. Ansari, MA. dan dosen-dosen saya lainnya yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan juga masukan bagi penulis.

Kemudian kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Saidurrahman, MA. terima kasih atas *advice*-nya kepada penulis sebagai atasan. Ucapan terima kasih

penulis juga kepada semua orang yang memberikan dukungan demi terealisasinya penelitian ini.

Penulis,

Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag

Lebaran Pengantar

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Ruang lingkup penelitian	7
E. Definisi istilah	7
F. Kerangka teori	8
G. Hipotesis	12
H. Kajian kepustakaan	12
I. Metodologi penelitian	13
J. Sistematika penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG

KELUHAN RUMAH SAKIT

Daftar Isi

	Halaman
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.	1
B. Perumusan masalah.	6
C. Tujuan penelitian.	6
D. Kegunaan penelitian	7
E. Batasan istilah.	7
F. Kerangka teori.	8
G. Hipotesis	12
H. Kajian-kajian terdahulu.	12
I. Metodologi penelitian.	13
J. Sistematika pembahasan.	16

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP KELURAHAN RENGAS PULAU

KECAMATAN MEDAN MARELAN

- A. Geografis dan Kependudukan 19
- B. Sosial Kemasyarakatan 22

BAB III : PERKAWINAN DALAM HUKUM

ISLAM DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- A. Pengertian Perkawinan 32
- B. Rukun dan Syarat 37
- C. Prinsip- Prinsip Perkawinan 51

BAB IV: KEDUDUKAN PEREMPUAN

DALAM HUKUM ISLAM 60

- A. Asal Kejadian Perempuan 63
- B. Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Islam 72

BAB V : PERKAWINAN DI LINGKUNGAN

21KELURAHAN RENGAS PULAU

KECAMATAN MEDAN MARELAN

- A. Proses awal sebelum Pernikahan 92

KEMAMATAN NEBAH MAJLISAN

19 A. Pengertian dan Kependudukan

22 B. Sosial Kemasyarakatan

BAB III: PERKAWINAN DALAM BUKU

ISLAM DAN PERBATAS

PERUNDANG-UNDANGAN

25 A. Pengertian Perkawinan

27 B. Rukun dan Syarat

31 C. Prinsip-Prinsip Perkawinan

BAB IV: KEHUKUMAN PERKAWINAN

DALAM WUKUM ISLAM

39 A. Asal Kaidah Perkawinan

43 B. Hal-Hal yang dalam Hukum Islam

BAB V: PERKAWINAN DI LINGKUNGAN

SUKSESIBAHALAH WAJIB BUKAN

KEMAMATAN NEBAH MAJLISAN

A. Proses awal sebelum Perkawinan

B. Pelaksanaan Akad Nikah 93

C. Larangan Perempuan Untuk Hadir Di Majelis Akad 94

D. Prosesi Setelah Akad Nikah 99

E. Analisis Terhadap Fenomena Perkawinan 103

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan 110

B. Saran- Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 112

وَأَكْرَمُوا الْأَعْرَابَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَآلِ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ

كُرْبَىٰ أَقْرَبَ نَفْسًا لِلَّذِي أَحْبَبَ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

مُسْتَقِيمٌ الَّذِينَ لَا تَجِدُ فِيهِمْ مَقَرًا وَلَا حِزْبًا مِمَّنْ لَقِيَ اللَّهَ

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Segala sesuatu di alam wujud ini diciptakan Allah berpasang-pasangan. Mengenai manusia, ketentuan berpasangan itu pun dapat dilihat dalam jenis laki-laki dan perempuan. Demikian pula dalam dunia hewan dan tumbuh-tumbuhan (flora dan fauna). Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia (laki-laki) secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak-keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya (perempuan), demikian pula sebaliknya.¹

Untuk memberikan jalan yang terbaik bagi terjadinya perhubungan manusia, Allah memberikan ketetapan tentang perkawinan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾
وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

¹ Lihat QS Ali Imran {3}:14.

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا^ط وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ^ع وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ع وَمَنْ يَكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٢﴾

(32). Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(33) Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri

mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS Al-Nur {24}:32-33.

Al-'Aqqad berpendapat: Hukum perkawinan yang baik ialah yang menjamin dan memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin terjadi.²

Al-Jurjawi³ menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diinginkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui perkawinan. Maka, demi

² Abbas Mahmud Al-'Aqqad, *Falsafat Al-Qur'an*, (Kairo-Mesir: Dar al-Hilal, 1985), h. 84.

³ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz II, h. 6-7.

memakmurkan bumi, perkawinan mutlak diperlukan. Ia merupakan *condisio sene quqnon* (syarat mutlak) bagi kemakmuran bumi.⁴

Lebih lanjut Al-Jurjawi menuturkan, kehidupan manusia (baca: laki-laki) tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan trampil dan professional, yaitu tangan-tangan lembut perempuan, yang memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga secara baik, rapi dan wajar. Karena itu perkawinan disyari'atkan, kata Al-Jurjawi, bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta. Maka kehadiran perempuan di sisi laki-laki (suami), melalui perkawinan sangatlah penting.⁵

Segala persoalan yang muncul dalam perkawinan sangatlah beragam, dari masalah yang sederhana sampai kepada persoalan kompleks. Sebagai lembaga yang sakral dalam mengatur relasi antar sesama manusia, perkawinan diatur dan diselenggarakan dengan penuh kesungguhan. Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan dasar dari kegiatan perkawinan juga menjelaskan bagaimana nikah sebagai instrumen

⁴ Rifa'at Syaui Nawai, *Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami*, dalam *Problematikan Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Chuzaimah T. Yanggo, HA.Hafiz Anshari, (Jakarta: Kerja sama Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), buku 2, h. 116.

⁵ Ali Ahmad al-JurJawi, *Hikmat al-tasyri'*.. h. 7.

membentuk sebuah kehidupan manusia yang luhur (QS.An-Nisa': 3; Ar-Rum: 41).

Dalam kancah kebudayaan, perkawinan sering dirancang dan diselenggarakan dengan mengintegrasikan kearifan lokal (*local wisdom*). Ekspresi lokal sering bahkan dominan dalam menghiasi perjalanan pelaksanaan perkawinan. Fenomena masyarakat tidak jarang menunjukkan betapa perkawinan bisa dijadikan instrumen untuk melestarikan sebuah kebudayaan atau tradisi.

Di Indonesia norma hukum dan norma lainnya termasuk norma agama, norma susila ataupun norma adat sering berinteraksi begitu dinamis. Kolaborasi antara berbagai sistem norma sering terjadi dalam sebuah proses pembuatan hukum seperti perkawinan.

Salah satu persoalan penting seputar perkawinan adalah kajian tentang pelaksanaan perkawinan di masyarakat di Indonesia, khususnya di lingkungan 21 kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Persoalan menarik adalah adanya larangan untuk ikut menyaksikan aqad nikah bagi kaum perempuan.⁶ Masyarakat yang berjenis kelamin perempuan tidak dibolehkan hadir di majlis aqad nikah.

⁶ Penulis menyaksikan sendiri pada saat perkawinan terjadi, yaitu pada tanggal 19-12-2004.

Ini sudah terjadi sejak lama bahkan puluhan tahun. Bagaimanakah fenomena dan pandangan masyarakat terhadap ketentuan tersebut di samping bagaimana pula prosesi perkawinan yang terjadi di daerah ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi masalah pokok adalah: Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan di lingkungan 21 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan? Secara lebih detail maka permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses perkawinan di lingkungan 21 kelurahan Rengas Pulau?
2. Bagaimanakah kedudukan perempuan dalam pelaksanaan perkawinan?
3. Apakah faktor yang mempengaruhi model pelaksanaan perkawinan di lingkungan 21 Kelurahan Rengas Pulau?

c. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan di lingkungan 21 Kelurahan Rengas

Pulau Kecamatan Medan Marelan? Secara lebih detail maka tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui:

1. Proses perkawinan di lingkungan 21 kelurahan Rengas Pulau?
2. Kedudukan perempuan dalam pelaksanaan perkawinan?
3. Faktor yang mempengaruhi model pelaksanaan perkawinan di lingkungan 21 Kelurahan Rengas Pulau?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik untuk kepentingan teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan informasi terkait bidang ilmu informasi pelaksanaan perkawinan yang mengintegrasikan antara norma hukum, agama dan adat. Secara praktis penelitian ini akan memberikan masukan kepada pihak penyelenggara prosesi perkawinan untuk lebih mengenali budaya lokal agar terjalin hubungan kerja sama dan saling memahami antar sesama masyarakat.

E. Batasan Istilah

1. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Lingkungan 21

Lingkungan 21 adalah nama sebuah daerah teritorial yang berada dalam wilayah hukum Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان yang meliputi dua Jalan yaitu Jalan Ahmad husin dan Jalan AMD, dan Jalan Platina Raya yang berada di antara kedua jalan tersebut (Jl.Ahmad Husin dan Jalan AMD)

3. Perempuan

Perempuan di sini adalah orang yang berjenis kelamin perempuan yang berada di tempat lokasi pada saat pelaksanaan aqad nikah.

F. Kerangka Teori

Bila dilihat dari sisi kependudukannya, maka terlihat bahwa wilayah Kelurahan Rengas Pulau ini merupakan sebuah masyarakat yang majemuk baik dari segi agama maupun sukunya dan aspek lainnya.

Istilah masyarakat majemuk, seperti diuraikan oleh Soerjono Soekanto, sering disamakan dengan masyarakat plural atau

pluralistic.⁷Biasanya hal itu diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku bangsa datau masyarakat yang berbhineka.

Ditinjau dari segi ilmu-ilmu sosial, maka istilah pluralism dapat dipergunakan dalam beberapa arti tertentu pula. Mula-mula istilah tersebut dipergunakan untuk melukiskan sistem politik tertentu yang diperlukan oleh suatu Negara yang kompleks yang sedang menerapkan demokrasi. Menurut pendukung pendapat tersebut, maka adanya demokrasi ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan untuk mengambil keputusan secara efektif di antara badan-badan otonom yang tidak jarang saling bersaing. Kesimpulan itu diambil atas dasar peninjauan perbandingan terhadap Negara-negara otokratis. Pada Negara-negara otokratis tersebut kekuasaan berada di tangan suatu kelas yang berkuasa, sehingga kepada lembaga-lembaga lainnya tidak diberi kekuasaan untuk mengambil keputusanataupun mengembangkan kekuasaan.

Pada tahun enam puluhan, berkembang pengertian pluralisme yang diintroduksikan oleh Furnivall dan Boeke, yang menitik beratkan pada kenyataan adanya pelbagai kelompok sosial dan budaya yang hidup berdampingan di suatu Negara atau dalam suatu organisasi politik, yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 12.

terikat oleh system ekonomi yang sama. Otonomi luas atau terbatas dari lembaga-lembaga terutama ada di bidang-bidang kehidupan social lain, seperti misalnya, kehidupan kekeluargaan, agama dan rekreasi.

Di dalam bidang antropologi, pluralisme timbul sebagai suatu reaksi terhadap kerangka berpikir fungsionalis. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kalangan fungsionalis cenderung menghasilkan penemuan-penemuan yang menyatakan, bahwa masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu yang utuh dan bersifat tertutup. Hal-hal yang diteliti mencakup bahasa yang seragam, system agama yang sama, nilai-nilai yang hamper sama, prinsip-prinsip kekerabatan dan perkawinan yang sama, hokum adat yang sama, dan seterusnya. Jadi penelitian-penelitian dilakukan terhadap kesatuan-kesatuan social dan budaya yang tunggal.

Semula masyarakat majemuk ditelaah dengan seksama oleh Redfeld di dalam salah satu hasil karyanya, yang berjudul *The Folk Culture of Yucatan* (tahun 1941). Inti kerangka pikirannya terletak pada suatu analisa terhadap hubungan antara masyarakat setempat yang kecil dengan bentuk masyarakat desa (*folk*) dan masyarakat kota (*urban*) yang ditambah dengan masyarakat petani (*peasant*), yakni penduduk daerah yang secara simbiotis hidup berdampingan dengan penduduk kota. Menurut M.G. Smith, yang sebenarnya memperluas dan memperhalus

dari konsepsi yang pernah diajukan oleh Furnifall, menurut Smith pada masyarakat yang plurai terdapat system kelembagaan yang bertentangan; jadi ada bedanya dengan bentuk heterogenitas sosial lainnya, seperti yang terdapat dalam stratifikasi sosial. Oleh karena itu suatu masyarakat yang warga-warganya terdiri dari pelbagai ras, umpanya, tidak dengan sendirinya merupakan suatu masyarakat yang majemuk. Suatu masyarakat yang mempunyai diferensiasi yang didukung oleh pelbagai lembaga, belum tentu memenuhi syarat-syarat untuk dapat disebut sebagai suatu masyarakat yang majemuk. Hal itu disebabkan, oleh karena system lembaga-lembaga yang bersangkutan masih tetap didasarkan pada system yang menjadi dasar dari masyarakat yang bersangkutan, maka suatu masyarakat majemuk belum terbentuk. Suatu masyarakat majemuk akan tetap terintegrasi, leh karena adanya monopoli dari suatu kelompok kebudayaan tertentu. Dengan demikian, maka menurut Smith, suatu masyarakat majemuk adalah suatu keadaan di mana setiap elompok kebudayaan mempunyai lembaga-lembaga yang berkaitan dengan setiap bidang kehidupan kecuali bidang politik, di mana lembaga-lembaga itu dari suatu kelompok kebudayaan tertentu memegang kekuasaan mutlak di dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸

⁸ *Ibid.* 12-18

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori tersebut maka penulis menarik kesimpulan sementara bahwa pelaksanaan perkawinan di lingkungan 21 lebih merupakan integrasi antara norma agama dengan adat dan hukum negara, sehingga membentuk pola tradisi campuran antar beberapa norma sosial.

H. Kajian-Kajian Terdahulu

Kajian seputar tentang perkawinan cukup banyak, dalam pengertian bahwa studi tentang arah dan model pemikiran cukup banyak sekali. Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990). Dalam buku ini penulis mengulas regulasi perkawinan dalam konteks hukum nasional. Dari aturan yang ada dalam Kitab undang-Undang Hukum perdata, UU No: 1 tahun 1974 hingga Kompilasi Hukum Islam menjadi bagian penting untuk menjelaskan bagaimana perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987). Dalam buku ini penulis menuliskan bagaimana hukum keperdataan termasuk perkawinan di negara-negara muslim.

Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp, 1992. Penulis dalam hal ini lebih melihat bagaimana perkawinan beda agama dengan berbagai persoalan tarik menarik aturan yang melihat adanya unsur pertemuan antara hukum negara, agama dan adat.

Namun khusus persoalan perkawinan di lingkungan lokal seperti Kelurahan Rengas Pulau belum ada yang menelitinya. Oleh sebab itu penelitian ini akan menari informasi bagaimana proses kegiatan perkawinan dalam masyarakat dan faktor-faktor dari sistem sosial yang saling berpengaruh.

I. Metode Penelitian

1. Objek dan Jenis Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perilaku masyarakat Lingkungan 21 Kelurahan Rengas Pulau. Di lihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk wilayah penelitian lapangan (*field research*) Bila dilihat dari sudut sifat penelitiannya maka penelitian ini berupa penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan

Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp, 1992. Penulis dalam hal ini lebih melihat bagaimana perkawinan beda agama dengan berbagai persoalan tarik menarik aturan yang melihat adanya unsur pertemuan antara hukum negara, agama dan adat.

Namun khusus persoalan perkawinan di lingkungan lokal seperti Kelurahan Rengas Pulau belum ada yang menelitinya. Oleh sebab itu penelitian ini akan menari informasi bagaimana proses kegiatan perkawinan dalam masyarakat dan faktor-faktor dari sistem sosial yang saling berpengaruh.

I. Metode Penelitian

1. Objek dan Jenis Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perilaku masyarakat Lingkungan 21 Kelurahan Rengas Pulau. Di lihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk wilayah penelitian lapangan (*field research*) Bila dilihat dari sudut sifat penelitiannya maka penelitian ini berupa penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan

menguji hipotesis-hipotesis tentang ada atau tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variable yang diteliti.⁹

2. Peta Keilmuan

Ditinjau dari peta keilmuannya maka penelitian ini berada dalam wilayah kajian fenomenologi. Fenomena merupakan sesuatu yang masuk dalam konteks ruang dan waktu. Oleh sebab itu kajian fenomenologis dalam penelitian ini adalah terkait keadaan yang terjadi peristiwa perkawinan (prosesi atau tahapan orang akan dan pada saat akad dan walimah 'ursy-nya). Penelitian ini akan menggali lebih jauh bagaimana pola perilaku masyarakat dalam menjalankan acara perkawinan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan antropologi dan sosiologis ((*anthropological and sociological approach*). Penelitian ini ingin menggali apa yang dilakukan dan faktor pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat lingkungan 21 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan.

⁹ Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012), cetakan ke 12, h. 26-27.

4. Pengumpulan Data

Salah satu kunci utama dari sebuah penelitian adalah bagaimana mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dimaksud. Dalam proses pengumpulan data, maka penelitian ini membagi kepada tiga skala prioritas yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data Primer¹⁰ yang dimaksud adalah masyarakat lingkungan 21 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Mengingat banyaknya objek yang ada maka akan diambil sebagian orang sebagai sampel¹¹ yang dianggap mewakili semuanya. Dikarenakan penelitian ini lebih kepada pendekatan antropologis dan sosiologis, peneliti lebih fokus kepada tokoh masyarakat dan pemuka agama dan beberapa orang mewakili masyarakat umum.

Adapun data sekunder¹² yang dimaksud dari penelitian ini adalah berbagai buku atau jurnal dan berbagai tulisan lain yang membicarakan pembahasan dimaksud, dan data tersiernya adalah berbagai buku dan

¹⁰ Data dalam sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang asli yang memuat informasi atau tersebut. Lihat Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, t.t.), h 132.

¹¹ Sampel adalah sebagian dari individu yang menjadi objek penelitian, *Ibid.*

¹² Dalam data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. *Ibid.*

karya yang ada hubungannya secara tidak langsung dengan penelitian ini yang berfungsi sebagai data pelengkap. Dalam pengumpulan data ini, penulis akan menggunakan studi dokumen, yakni skripsi-skripsi yang ada pada jurusan siyasa.

5. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka tahapan berikutnya adalah melakukan analisa data. Dalam penyajiannya penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan analisa data menggunakan metode analisis isi mengingat data ini bersifat deskriptif¹³.

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

¹³ Penelitian ini adalah penelitian non statistik yang datanya tidak dikuantifikasikan -data dalam bentuk bilangan-. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki data yang bersifat deskriptif. Data deskriptif sering dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis semacam ini juga disebut dengan analisis isi (*content analysis*). Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h.85.

Bab pertama: merupakan pendahuluan. Bab ini berisi disain penelitian, yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, kajian-kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: merupakan tinjauan umum terhadap Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, yang menguraikan: geografis dan kependudukan, sosial kemasyarakatan.

Bab ketiga: membahas perkawinan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yang akan menguraikan, pengertian perkawinan, rukun dan syarat, dan tujuan perkawinan..

Bab keempat, kedudukan perempuan dalam hukum Islam, yang akan menguraikan, asal kejadian perempuan, hak-hak perempuan dalam hukum Islam

Bab kelima: Perkawinan di Lingkungan 21 Kecamatan Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, yang akan menguraikan: Proses awal sebelum Pernikahan, pelaksanaan Akad nikah, larangan Perempuan untuk Hadir di Majelis Akad, Prosesi setelah akad nikah, Analisis Terhadap Fenomena Perkawinan.

Bab keenam, merupakan bab penutup. Pada bab ini peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Selain itu, memberikan saran-saran penelitian yang dianggap penting sehubungan dengan penyelesaian penelitian ini.

A. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Rengas Pulau adalah salah satu desa kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Marelan. Kecamatan Medan Marelan adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Marelan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, Medan Labuhan di timur, Medan Helveta di selatan, dan Medan Belawan di utara.

Pada tahun 2011, kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 140.414 jiwa. Luasnya adalah 20.152 hektar. Jumlah penduduknya mencapai 21.000 jiwa. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page, including a date stamp that appears to be 20/12/2019.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP KELURAHAN RENGAS PULAU

A. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Rengas Pulau adalah salah satu nama kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Marelan. Kecamatan Medan Marelan adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Marelan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, Medan Labuhan di timur, Medan Helvetia di selatan, dan Medan Belawan di utara.

Pada tahun 2011, kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 140.414 jiwa. Luasnya adalah 44,47 km² dan kepadatan penduduknya adalah 3157,50 jiwa/km². Sebagian besar penduduk di kecamatan ini



39/4/FS/03/2019

adalah suku-suku pendatang sedangkan suku asli Suku Melayu Deli 30% saja.¹

1. Data Umum

No	Data Umum	Keterangan
1	Luas	44,47 km ²
2	Jumlah Kelurahan	5 kelurahan
3	Jumlah Penduduk	140.414 jiwa
4	Panjang Jalan Aspal	75,7 km

2. Air Minum & Energi

No	Pelanggan	Jumlah
1	Air Minum	983
2	Listrik Negara	25.949
3	Gas Negara	463

3. Perdagangan

No	Jenis Perdagangan	Keterangan
1	Pasar Tradisional	2 unit
2	Plaza / Mall	1 unit
3	Swalayan/Mini Market	4 unit

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Rengas_Pulau,_Medan_Marela_n,_Medan, diunduh pada tanggal 30 November 2013.

4. Olahraga

No.	Sarana	Jumlah
1	Sepakbola	3 unit
2	Bola Volly	10 unit
3	Bulutangkis	15 unit
4	Futsal	26 unit

5. Perusahaan Industri

No	Industri	Jumlah
1	Besar/Sedang	3 unit
2	Kecil	11 unit
3	Rumah Tangga	7 unit

6. Kesehatan

No.	Sarana	Jumlah
1	Rumah Sakit	2 unit
2	Puskesmas	4 unit
3	Balai Pengobatan Umum	0 unit
4	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	0 unit

H. Keagamaan

No.	Sarana	Jumlah
1	Masjid	24 unit
2	Langgar	73 unit

3 Gereja 5 unit

4 Kelenteng 3 unit

I. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU): 3 unit

J. Keuangan

No.	Lembaga	Jumlah
1	Bank	4 unit
2	Leasing/Finance	0 unit
3	Valuta Asing	0 unit
4	Koperasi	3 unit
5	Pegadaian	0 unit

B. Sosial Kemasyarakatan

Rengas Pulau adalah satu dari empat kelurahan lain yakni Paya Pasir, Tanah Enam Ratus, dan Terjun se-Kecamatan Medan Marelan. Sementara itu Kelurahan Rengas Pulau memiliki beberapa lingkungan. Salah satu lingkungan yang menjadi objek kajian pada tulisan ini adalah lingkungan 21 yang berada antara jalan Platina Raya dengan jalan Ahmad Husin, dan Jalan AMD. Pada lingkungan ini yang mayoritas penduduknya bersuku Melayu sebagai suku asli dan beragama Islam, di samping

terdapat pula beberapa suku pendatang lain seperti Jawa, Batak, Minangkabau dan lain-lain. Disamping agama Islam terdapat pula Agama Kristen Protestan, Budha dan Hindu.

Adapun kondisi kependudukan di Kelurahan Rengas Pulau penting untuk dijabarkan dalam penelitian ini. Jumlah penduduk di kelurahan ini adalah 13.783 jiwa dengan perincian 6.805 orang laki-laki, dan 6.978 orang perempuan. Kepala keluarga berjumlah 3.296 kepala keluarga.²

Adapun jumlah penduduk menurut agama/penghayat terhadap Tuhan yang Maha Esa:

No	Agama	Jumlah jiwa
1	Islam	10.092
2	Kristen Protestan	938

² Data diambil dari data Monografi Desa/Kelurahan tahun 2013 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan.

3	Katholik	330
4	Hindu	37
5	Budha	2.386

Adapun jumlah penduduk menurut sukunya adalah:

No	Suku	Jumlah Jiwa
1	Jawa	5.742
2	Melayu	3.200
3	Simalungun	475
4	Toba	459
5	Mandailing	628
6	Banjar	114
7	Karo	114

8	Minangkabau	334
9	Nias	15
10	Pakpak	-
11	Aceh	7
12	Lain-lain	2423

Dalam bidang pembangunan rumah ibadah ditemukan terdapat 6 buah masjid, 4 buah mushalla, 5 buah gereja, 5 buah vihara. Di sisi lain, pembangunan lembaga pendidikan ditemukan:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	3
2	TK	6
3	SD	11
4	SLTP	7

5	SLTA	7
6	Sekolah Tinggi	0

Bila dilihat dari sisi kependudukannya, maka terlihat bahwa wilayah Kelurahan Rengas Pulau ini merupakan sebuah masyarakat yang majemuk baik dari segi agama maupun sukunya dan aspek lainnya.

Istilah masyarakat majemuk, seperti diuraikan oleh Soerjono Soekanto, sering disamakan dengan masyarakat plural atau pluralistic.³ Biasanya hal itu diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka.

Ditinjau dari segi ilmu-ilmu sosial, maka istilah pluralism dapat dipergunakan dalam beberapa arti tertentu pula. Mula-mula istilah tersebut dipergunakan untuk melukiskan sistem politik tertentu yang diperlukan oleh suatu Negara yang kompleks yang sedang menerapkan demokrasi. Menurut pendukung pendapat tersebut, maka

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 12.

adanya demokrasi ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan untuk mengambil keputusan secara efektif di antara badan-badan otonom yang tidak jarang saling bersaing. Kesimpulan itu diambil atas dasar peninjauan perbandingan terhadap Negara-negara otokratis. Pada Negara-negara otokratis tersebut kekuasaan berada di tangan suatu kelas yang berkuasa, sehingga kepada lembaga-lembaga lainnya tidak diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan ataupun mengembangkan kekuasaan.

Pada tahun enam puluhan, berkembang pengertian pluralisme yang diintroduksikan oleh Furnivall dan Boeke, yang menitik beratkan pada kenyataan adanya pelbagai kelompok sosial dan budaya yang hidup berdampingan di suatu Negara atau dalam suatu organisasi politik, yang terikat oleh system ekonomi yang sama. Otonomi luas atau terbatas dari lembaga-lembaga terutama ada di bidang-bidang kehidupan social lain, seperti misalnya, kehidupan kekeluargaan, agama dan rekreasi.

Di dalam bidang antropologi, pluralisme timbul sebagai suatu reaksi terhadap kerangka berpikir

fungsionalis. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kalangan fungsionalis cenderung menghasilkan penemuan-penemuan yang menyatakan, bahwa masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu yang utuh dan bersifat tertutup. Hal-hal yang diteliti mencakup bahasa yang seragam, system agama yang sama, nilai-nilai yang hamper sama, prinsip-prinsip kekerabatan dan perkawinan yang sama, hokum adat yang sama, dan seterusnya. Jadi penelitian-penelitian dilakukan terhadap kesatuan-kesatuan social dan budaya yang tunggal.

Semula masyarakat majemuk ditelaah dengan seksama oleh Redfeld di dalam salah satu hasil karyanya, yang berjudul *The Folk Culture of Yucatan* (tahun 1941). Inti kerangka pikirannya terletak pada suatu analisa terhadap hubungan antara masyarakat setempat yang kecil dengan bentuk masyarakat desa (*folk*) dan masyarakat kota (*urban*) yang ditambah dengan masyarakat petani (*peasant*), yakni penduduk daerah yang secara simbiotis hidup berdampingan dengan penduduk kota. Menurut M.G. Smith, yang sebenarnya memperluas dan memperhalus dari konsepsi yang pernah diajukan oleh

Furnifall, menurut Smith pada masyarakat yang plural terdapat system kelembagaan yang bertentangan; jadi ada bedanya dengan bentuk heterogenitas sosial lainnya, seperti yang terdapat dalam stratifikasi sosial. Oleh karena itu suatu masyarakat yang warga-warganya terdiri dari pelbagai ras, umpunya, tidak dengan sendirinya merupakan suatu masyarakat yang majemuk. Suatu masyarakat yang mempunyai diferensiasi yang didukung oleh pelbagai lembaga, belum tentu memenuhi syarat-syarat untuk dapat disebut sebagai suatu masyarakat yang majemuk. Hal itu disebabkan, oleh karena system lembaga-lembaga yang bersangkutan masih tetap didasarkan pada sistem yang menjadi dasar dari masyarakat yang bersangkutan, maka suatu masyarakat majemuk belum terbentuk. Suatu masyarakat majemuk akan tetap terintegrasi, leh karena adanya monopoli dari suau kelompok kebudayaan tertentu. Dengan demikian, maka menurut Smith, suatu masyarakat majemuk adalah suatu keadaan di mana setiap elompok kebudayaan mempunyai lembaga-lembaga yang berkaitan dengan setiap bidang kehidupan kecuali bidang politik, di mana lembaga-lembaga itu dari suatu kelompok kebudayaan

tertentu memegang kekuasaan mutlak di dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴

Dari penjelasan itu maka dapat disimpulkan bahwa wilayah Kelurahan Rengas Pulau merupakan masyarakat yang majemuk, dan karenanya maka proses sosial akan cenderung lebih dinamis menjadi sebuah sistem sosial yang dianggap paling mampu menggiring tingkat survival masyarakat. Pada sisi lain pergumulan sistem nilai budaya terus bergulir dan hal ini menuntut adanya kecerdasan para pemegang otoritas budaya dan kekuasaan untuk mampu menggunakan kemampuannya untuk mensinergikan keberagaman dengan tanpa harus menghilangkan atau meninggalkan nilai-nilai luhur yang ada pada masing-masing budayanya.

Adalah hal yang menarik bila kita perhatikan data terakhir bahwa ternyata suku yang dominan dari varian suku yang ada di kelurahan Rengas Pulau adalah suku Jawa dengan populasi kurang lebih 5.742 jiwa melebihi dari suku Melayu yang populasinya kurang lebih berjumlah 3.200

⁴ *Ibid.* 12-18

jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan penduduk dan asimiliasi budaya yang terjadi menunjukkan bahwa kawasan ini telah mengalami perubahan secara struktur budayanya, yang dahulunya berada otoritas suku Melayu. Namun khusus untuk lingkungan 21 masyarakat Melayu menduduki persentase 60%⁵

A. Pengertian Perkawinan

Suku Melayu sendiri mengalami fase perkembangan yang semakin mengarah kepada masyarakat melayu yang modern/melayu baru. Kelurahan ini sesungguhnya memiliki akar sejarah yang kuat dengan Melayu yang merupakan identitas etnositas dari kawasan Medan Marelan selaku peletak dasar dari sistem kemasyarakatan yang berperan dalam pembentukan identitas penduduk lokal.

⁵ Wawancara dengan Kepala Lingkungan 21 tanggal 23 November 2013

BAB III

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau nikah menurut hukum dapat diklasifikasikan kepada dua makna, yaitu secara etimologi dan terminologi. Nikah dalam terma *lughah* atau etimologi bermakana *al-wat`i*, *al-damm*¹ atau bertemunya dua kemaluan yang berlainan jenis (hubungan seksual). Sedangkan pengertian secara terminologi adalah: Akad yang menyebabkan adanya kepemilikan dan adanya kebolehan berhubungan seksual dengan menggunakan lafaz *inkah* dan *tazwij* atau makna kedua tersebut.²

David Pearl memberikan definisi nikah atau perkawinan sebagai berikut: *The nikah is effected quite an offer (ijab) and acceptance (qabul), before muslim*

¹ Abdurrahmana al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala al-Maazahib al-Arba`ah*, Vol. II, (Dar al-Ihya` al-Turasy al-`Arabi, t.p, 1986), hl. 1.

² *Ibid.*, h.2.

witnesses (either 2 male or 1 male and 2 female).³ Sedangkan Tahir Mahmood memberikan definisi: *Marriage is a relationship of body and soul between a man and a woman as husband and wife for the purpose of establishing a happy and lasting family founded on belief in God Almighty.*⁴

Menurut ulama Hanafiyah memberikan definisi nikah adalah akad yang member faedah untuk melakukan *istimta`* (bersenang-senang) dengan sengaja, yakni kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta` dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan itu.⁵ Berbeda dengan ulama Syafi'iyah, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan hubungan suami isteri dengan menggunakan *lafaz nikah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan). Kata nikah sendiri secara hakiki mempunyai arti akad sedangkan secara majaz berarti

³ David Perl, *A Textbook on Muslim Personal Law*, 2nd Edition, (London: Croom Helm, 1079), h. 41.

⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 209.

⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsiyq: Dar al-Fikr, 1989), h. 29.

persetubuhan (*wati`iy*), definisi ini menurut Abdul Aziz al-Malibariy salah seorang dari mazhab Syafi`iyah.⁶

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Pencantuman kata “kekal” dalam rumusan pengertian perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 di atas, sepintas ada pengaruh dari hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa menganggap bahwa perkawinan itu harus berlangsung kekal dalam artian selama-lamanya dan menutup rapat adanya kemungkinan terjadinya perceraian atau untuk tidak mengatakan bahwa perceraian itu dilarang. Hal ini sejalan dengan prinsip perkawinan yang ada dalam KUH Perdata yang menganut azas monogami dan menganggap perkawinan itu ditujukan untuk waktu yang lama atau berlangsung abadi. Pengertian

⁶ Al-Malibariy, *Fath al-Mu`zin*. Terj., Aliy As`ad, *Fath Mu`in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) h. 1.

⁷ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995), h. 33.

perkawinan sendiri dalam KUH Perdata yaitu persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui oleh undang-undang hukum perdata dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup secara abadi.⁸

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah: akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pada pasal 3 dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah*.

Pengertian perkawinan yang disebutkan secara terminologi di atas, memperlihatkan dua unsur kata yang sangat signifikan untuk dipilah, yaitu kata “akad” dan kata “nikah”. Kata “akad” yang dimaksudkan berarti transaksi (*ijab* dan *qabul*), atau perjanjian, yakni perjanjian suci

⁸ *Ibid.* Pandangan KUH Perdata di atas sangat jauh berbeda dengan prinsip perkawinan dalam *fiqh* yang menganggap perkawinan itu bisa putus dengan berbagai kondisi dan sebab berdasarkan ketentuan hukum yang ada, sebab Allah yang lebih mengetahui tentang hambanya sendiri, maka dengan itu Allah membuat suatu hukum yang bernama hukum perceraian. Kemungkinan terjadinya poligamipun sangat dimungkinkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

yang dilandasi dengan unsur nilai religius yang transedental, untuk mengikat hubungan dalam suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal (abadi) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Sedangkan kata “nikah” adalah perkawinan, bersumber dari kata dasarnya yaitu kawin, yakni hubungan seksual yang melalui proses dan aturan norma/hukum untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam yang telah diatur baik dalam al-Qur`an maupun Sunnah Nabi.

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dalam ajaran Islam perkawinan adalah hal yang disunnahkan untuk dilaksanakan bagi mereka yang telah mampu baik secara fisik, mental juga secara materi,¹⁰

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.

¹⁰ Lebih lanjut lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 70.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Legalitas perkawinan sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur rukun dan syaratnya, demikian yang menjadi tradisi pemikiran dalam hukum Islam. Kedudukan keduanya menjadi alat ukur apakah sebuah tindakan hukum sah (legal) atau batal (ilegal). Adapun yang dimaksud dengan rukun-rukun perkawinan, sebagai telah disinggung dalam ta'rif di atas adalah:

1. Kedua mempelai.
2. Wali dari si mempelai perempuan.
3. Dua orang saksi yang adil (menurut jumhur)
4. Maskawin (*al-mahr*)
5. Ijab qabul

Pada intinya, rukun perkawinan terletak pada adanya unsur kerelaan dari kedua calon pengantin, laki-laki dan perempuan, serta merasa cocok untuk megikatkan diri dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, rukun perkawinan yang juga sangat penting adalah *ijab* dan *qabul*, yang menandai adanya unsur kerelaan dan

kecocokan itu.¹¹ Tetapi dalam *Bidayat al-Mujtahid mahar* atau maskawin tidaklah dihitung sebagai rukun perkawinan, namun *mahar*, menurut para ulama dipandang sebagai salah satu syarat sah perkawinan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis Saw.¹² Keberadaan unsur-unsur rukun yang ada tersebut mengandung persoalan hukum yang panjang, tidak sebagaimana layaknya masyarakat umum yang menjadikannya sebagai sebuah diktum hukum yang final.

Selain itu, adapun yang termasuk ke dalam syarat-syarat perkawinan, seperti dikemukakan, seperti dikemukakan Ahmad Nashr al-Jundi,¹³ adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon pengantin yang hendak melakukan aqad nikah itu berakal sehat, dewasa dan merdeka. Adanya syarat berakal sehat, berarti tidaklah sah perkawinan orang yang gila.

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), juz II, h. 5.

¹² Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Fi Nihayat al-Muqtashid*, (Mesir: Dar ihya' al-Kutub al-'Arabaiyah, t.t), juz II, h. 14.

¹³ Ahmad Nashr al-Jundi, *Mabadi'u al-Qadha' al-Syar'iyyi Fi Khamzina 'Aman*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1978), h. 1169.

2. Adanya calon mempelai perempuan yang menurut ketentuan syara' halal untuk dinikahi.
3. Masing-masing dari kedua calon pengantin dapat mendengar apa yang diucapkan oleh pasangannya.
4. Perkawinan itu disaksikan oleh saksi-saksi. Seorang saksi perkawinan disyaratkan berakal sehat, merdeka, telah dewasa, dan beragama Islam.
5. Kedua saksi perkawinan itu benar-benar mendengar secara bersama-sama apa yang diucapkan mempelai.
6. Adanya kerelaan dari calon mempelai perempuan. Apabila ia seorang dewasa, baik ia perawan atau janda, maka si wali tidak berhak untuk memaksanya kawin.
7. Hendaknya *ijab* dan *qabul* dalam satu majlis.
8. Tidak terjadi perbedaan antara *ijab* di satu pihak dan *qabul* di pihak lain.

9. Hendaknya masing-masing calon suami-istri dimaklumi dengan jelas.

Dalam mazhab-mazhab fikih ditemukan perbedaan tentang ketentuan rukun dan syarat nikah. Menurut ulama Malikiyah rukun nikah itu lima (5) yaitu: 1. Wali; 2. Mahar; 3. Suami; 4. Istri; 5. Sighat. Sementara itu di kalangan ulama Syafi'iyah juga ada lima (5), namun sedikit berbeda dari segi unsurnya, yaitu: 1. Suami; 2. Istri; 3. Wali; 4. Dua orang saksi; 5. Sighat. Namun, seperti diungkapkan oleh Abdurrahman al-Jaziri, bahwa di kalangan tokoh mazhab Syafi'i ada yang mengecualikan posisi dua orang saksi, yang dimasukkan kepada unsur syarat dan bukan pada rukun nikah. Menurut mereka hal tersebut dikarenakan posisi saksi ada pada sisi eksternal (dimensi luar) dari inti 'aqad, berbeda dengan unsur rukun yang lain yang merupakan termasuk bagian dari unsur 'aqad itu sendiri.¹⁴ Sementara itu itu di kalangan Mazhab

¹⁴ Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*..h.12.

Hanafi memasukkan unsur rukun yaitu: 1. Shighat, 2. Dua orang yang beraqad (suami dan istri) 3. Saksi.¹⁵

Pada mazhab Maliki mahar termasuk kepada rukun nikah, dan tidak memasukkan unsur saksi. Berbeda dengan mazhab syafi'i yang memasukkan unsur saksi sebagai rukun dan tidak memasukkan unsur mahar sebagai rukun nikah. Ulama lain, justru tidak memasukkan mahar baik sebagai syarat ataupun sebagai rukun.¹⁶ Pada mazhab Hanafi wali tidak tergolong kepada rukun nikah. Dalam Bidayatul Mujtahid diterangkan bahwa Abu Hanifah, Zufar, asy-Sya'bi dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan aqad nikah tanpa wali, sedang calon suami itu sebanding (sekufu), maka nikahnya itu boleh (sah)¹⁷

Sementara itu persyaratan dalam pernikahan menurut beberapa mazhab fikih yaitu:

1. Mazhab Hanafi.

¹⁵ *Ibid.* h. 13.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid*..h. 15.

Dalam mazhab Hanafi pernikahan/ perkawinan itu memiliki beberapa persyaratan, ada yang terkait dengan sighat, yang beraqad, maupun saksi.

a. Terkait dengan sighat maka persyaratannya 1. Lafaz yang digunakan haruslah lafaz yang khusus seperti lafaz nikah atau tazwij (kawin). Kata-kata tersebut bersifat sharih/terang. Sedangkan mengenai penggunaan lafaz kinayah, terdapat perbedaan pendapat dan penjelasan tersendiri.¹⁸ 2. Pelaksanaan ijab qabulnya haruslah dalam satu majlis.¹⁹ 3. Tidak boleh berbeda/bertentangan antara ucapan ijab dengan qabul. Seperti : Aku kawinkan putriku kepadamu dengan maha 1000 dirham lalu dijawab: aku terima nikah namun tidak kuterima maharnya. Maka ini dipandang tidak sah. Tetapi kalau ia terima tanpa menyebut maharnya dipandang sah aqadnya. Namun jika ijabnya mengatakan aku nikahkan diriku dengan 1000 dirham dan ungkapan qabulnya dengan mengatakan 2000 dirham dipandang sah, karena meskipun berbeda antara ijab dan qabulnya namun tujuannya telah tercapai dengan

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*.. h. 13-14.

¹⁹ *Ibid.* h. 14.

penambahan tersebut. 4. Sighat haruslah dapat terdengar oleh masing-masing pihak yang beraqad. 5. lafaznya tidak boleh untuk jangka waktu tertentu saja (seperti nikah mut'ah).

b. Adapun yang terkait pihak-pihak yang beraqad syaratnya adalah berakal.

c. Terkait dengan saksi jumlah minimal dua orang dan tidak boleh kurang, namun keduanya laki-laki. Atau boleh dengan satu laki-laki dan dua orang perempuan. boleh kalau kedua-duanya perempuan, harus ada yang laki-laki. Secara rinci syaratnya adalah: berakal, baligh, merdeka, islam.²⁰

2. Mazhab Syafi'i.

Persyaratan dalam perkawinan dalam mazhab Syafi'i terkait dengan: shighat, wali, suami dan istri, dan saksi.

a. Sighat. Secara umum sama dengan persyaratan pada pembahasan tentang jual dan beli.

²⁰ *Ibid.* h. 13-17.

- b. Wali. Disyaratkan bagi wali: tidak boleh terpaksa (pilihan bebas/ikhtiyari), laki-laki, muhrim, baligh, berakal, adil, tidak boleh dibawah ampuan/pemeliharaan orang lain, tidak terganggu pikirannya, Islam (tidak boleh beda agamanya), merdeka (bukan budak).
- c. Suami. Disyaratkan bagi calon suami : bukan muhrim bagi calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya (tidak boleh tidak diketahui/majhul), mengetahui wanita yang akan dinikahinya.
- d. Istri. Calon istri memiliki syarat: bukan muhrim bagi calon suaminya, jelas orangnya, tidak berada dalam keadaan yang terlarang untuk dinikahi (seperti wanita dalam masa iddah, istri orang lain dan sebagainya).
- e. Saksi . Disyaratkan bagi saksi sebagaimana umumnya persyaratan bagi keadaan saksi pada aqad-aqad yang lain.²¹

²¹ *Ibid.* h. 18-20.

3. Mazhab Hanbali.

Menurut Hanabilah, syarat dalam suatu pernikahan yaitu: Harus jelas siapa calon suami atau istrinya, dan tidak boleh dipaksa. Untuk wali disyaratkan dengan beberapa ketentuan: laki-laki, berakal, baligh, islam (tidak boleh berbeda agamanya), cerdas. Saksi disyaratkan haruslah dua orang laki-laki, baligh, berakal adil, bisa berbicara, mendengar, Islam, tidak boleh berasal dari salah satu keluarga baik suami ataupun istri. Antara suami dan istri tidak boleh berada dalam keadaan yang terhalang oleh syara' untuk menikah.²²

4. Mazhab Maliki

Menurut ulama Malikiyah setiap rukun nikah memiliki persyaratan-persyaratan. Untuk shighat nikah disyaratkan: menggunakan lafaz nikah, disegerakan, maksudnya tidak ada pemisah antara ungkapan ijab dan ungkapan qabul, tidak boleh hanya untuk waktu tertentu saja seperti dalam kasus nikah mut'ah, tidak ada khiyar.

²²*Ibid* . h. 20-21.

Wali disyaratkan: laki-laki, merdeka, berakal, baligh, tidak boleh sedang ihram, muslim, wali tidak boleh kafir jika calon istri beragama Islam, namun bila calon istri itu kafir/tidak islam maka boleh walinya sama agamanya dengannya, tidak bodoh (*safih*), tidak fasiq.

Ulama malikiyah menjadikan mahar sebagai rukun nikah yang disyaratkan adalah sesuatu yang boleh dimiliki secara syara', karena itu tidak boleh mahar berupa khamar ataupun sesuatu yang diharamkan lainnya.

Mengenai saksi, pada waktu akad tidak wajib hadir, kehadirannya bersifat sunnah, namun saksi hari bisa dihadirkan, jikalau si suami bermaksud untuk melakukan dukhul kepada istrinya. Kalau bisa dihadirkan hendalah saksinya adalah orang yang adil, walaupun tidak sampai pada persyaratan adil janganlah dikenal sebagai pendusta. Dalam kasus seperti ini dianjurkan diperbanyak saksinya. Suami dan istri disyaratkan bahwa tidak ada hal syara' yang dapat menghalangi legalitas pernikahan.²³

²³*Ibid.* h. 21-22.

Kalau pembahasan di atas, rukun dan syaratnya dalam perspektif hukum Islam, berikut ini akan dibahas bagaimana dalam perspektif hukum positif (UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan dinyatakan sah bagi mereka yang menganut agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ada dalam syari'at Islam, selain itu ada juga syarat tertentu yang harus dipenuhi dan ditaati agar diakui secara legal formal menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 1 tahun 1974 yakni mesti dicatat, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku",

Buku kesatu tentang rukun perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, Khalil Rahman memberikan ulasan singkat:²⁴

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam (pasal 40 KHI)
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian

²⁴ Khalil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat) IAIN Walisongo, Semarang, tt, h. 31-32.

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata atau lafaz nikah, *tazwij* atau kata yang semakna dengan kedua kata itu.
- 4) Antar ijab dan qabul harus jelas dan beruntun serta tidak beselang waktu
- 5) Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 6) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Selanjutnya, pada Bab II pasal 6 Undang-undang No.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa bagi seorang calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun disyaratkan harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu mentakatkan kehendaknya. Bila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Namun jika kurang dari 19 tahun, perlu izin dari pengadilan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dinyatakan sah bagi mereka yang menganut agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ada dalam syari'at Islam, selain itu ada juga syarat tertentu yang harus dipenuhi dan ditaati agar diakui secara legal formal menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 1

tahun 1974 yakni mesti dicatat, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku",

C. Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam hal perkawinan ada 6 asas yang prinsipil yang termuat dalam undang-undang perkawinan, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Undang-undang ini menganut asas manogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.²⁵

Sedangkan menurut Arso Sosro Admodjo dan Wasit Aulawi menyederhanakan prinsip-prinsip perkawinan menjadi 6 prinsip yaitu :

1. Azas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.²⁶

Di bawah ini diuraikan tentang maksud keenam prinsip tersebut dengan merujuk pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Azas Sukarela

Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 5-6. Lihat juga Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1998), h. 56.

²⁶ Arso Sosro Atmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 35.

bahagia serta sesuai dengan hak azasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai suami isteri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 (1) UU No.1 tahun 1974).

KHI menjelaskan bahwa persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pertanyaan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat dalam kata lain berupa diam hal ini selama tidak adanya penolakan tegas. (Pasal 16 ayat 2)

2. Azas Partisipasi Keluarga

Pada prinsipnya anak yang telah mencapai usia perkawinan telah dipandang dewasa (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 1 KHI). Ia mampu bertindak hokum dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun perkawinan adalah peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan dan dalam pandangan agama, untuk itu menempuh hidup baru dan membina rumah tangga maka perlu adanya partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan tersebut. Untuk itu bagi yang berusia

21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan ada izin dari orang tuanya (pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 2 KHI).

3. Perceraian dipersulit

Perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah meskipun dibolehkan, sebab dengan adanya perceraian suami isteri tersebut maka akan menimbulkan efek yang negatif bagi pertumbuhan anak-anak, di antaranya sosok atau figur ayah atau ibu yang didambakan tidak sesempurna sewaktu sebelum terjadinya perceraian. Maka akan menimbulkan trauma kepada anak-anaknya maka terjadilah kenakalan bagi anak-anak dikarenakan keluarga yang *broken home*. Untuk itu undang-undang menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan (pasal 39,40 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 115, 116 KHI).

4. Poligami dibatasi secara ketat

Menurut UU No. 1 tahun 1974 menganut azas monogami, namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari penganutnya yang bersangkutan diizinkan namun harus sesuai dengan

syarat dan ketentuan yang ada dalam peraturan yang ada tapi persyaratan yang sangat sulit bagi seseorang untuk melakukan poligami (pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI).

5. Kematangan calon mempelai

Bahwa calon suami dan isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memnuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, selian itu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Maknayan undang-undang maupun KHI menentukan batas usia kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 1 KHI).

6. Memperbaiki derajat wanita

Peraturan perundang-undangan ini yakni UU No. 1 tahun dan KHI bermaksud menjunjung tinggi drajad kaum wanita, sebab ada beberapa pasal yang memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap suami isteri sebagai contoh ;

- a. Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai hak yang sama dan bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut hukum (pasal 35 s/d 37 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 87 s/d 96 KHI)
- b. Dimungkinkan adanya perjanjian bahwa pihak wanita dibolehkan ikut menentukan isi perjanjian itu (pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 45 dan 47 KHI)
- c. Jika terjadi perceraian antara suami isteri, si suami (bapak) bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak (pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 156 KHI).²⁷

Sedangkan menurut Musdah Mulia bahwa prinsip perkawinan ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an²⁸ yaitu:

²⁷ Prinsip perkawinan di atas telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman

²⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), h. 11-17.

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
Prinsip ini pada dasarnya merupakan kritikan bagi tradisi atau kebiasaan masyarakat Arab yang memposisikan wanita sebagai kaum yang lemah, yang pada akhirnya si wanita tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau syari'at Islam itu sendiri.
2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*
Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *ar-Rum* ayat (21). Bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mencapai ridha Allah di samping untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Berbeda dengan makhluk lain seperti binatang yang bertujuan hanya untuk kebutuhan seks semata dan untuk berkembang biak.
3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
Prinsip ini juga didasarkan pada firman Allah pada surat *al-Baqarah*: 187, bahwa isteri-isteri adalah pakaian bagilaki-laki begitu juga sebaliknya.

Selain itu perkawinan juga dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi sebab Allah SWT menciptakan manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *mu`asarah bi al ma`ruf*

Prinsip ini juga didasarkan pada firman Allah SWT pada surat *an-Nisa`* ayat: 19 yang memerintahkan bahwa setiap laki-laki agar memperlakukan isterinya dengan cara yang ma`ruf dengan kata lain pengayoman serta penghargaan terhadap perempuan.

Dari prinsip-prinsip yang ada di atas dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dibina berdasarkan prinsip yang ada akan terwujud sebuah rumah tangga atau keluarga yang kuat dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sehingga terbentuklah masyarakat keluarga yang nyaman dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh agama dan perundang-undangan yang ada.

BAB IV

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM

Di antara tema utama dan sekaligus merupakan prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Mahas Esa.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَدُّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa (QS 49: 13).*

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.

Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menulis: "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan."¹

Almarhum Mahmud Syaltut, mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: "Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan

¹Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964), h. 138.

perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan."²

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam)

² Mahmud Syaltut, *Min Taujihat Al-Islam*, (Kairo: Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar, 1959), h. 193.

diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dapat dibenarkan itu.

A. Asal Kejadian Perempuan

Berbedakah asal kejadian perempuan dari lelaki? Apakah perempuan diciptakan oleh tuhan kejahatan ataukah mereka merupakan salah satu najis (kotoran) akibat ulah setan? Benarkah yang digoda dan diperalat oleh setan hanya perempuan dan benarkah mereka yang menjadi penyebab terusirnya manusia dari surganya?

Demikian sebagian pertanyaan yang dijawab dengan pembenaran oleh sementara pihak sehingga menimbulkan pandangan atau keyakinan yang tersebar pada masa pra-Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas dalam pandangan beberapa masyarakat abad ke-20 ini.

Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Al-Qur'an, antara lain melalui Q.S Al-Nisa' {3}: 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٥٦﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Demikian Al-Quran menolak pandangan-pandangan yang membedakan (lelaki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang lelaki maupun yang perempuan.

Benar bahwa ada suatu hadis Nabi yang dinilai shahih (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) yang berbunyi:

استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع اعوج

(*istaushu bi al-nisa'i khaira (n) fa innahunna khuliqna min dhila'i (n) a'waj.*)

Artinya: *Saling pesar-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.* (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah).

Benar ada hadis yang berbunyi demikian dan yang dipahami secara keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan lelaki. Namun, cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadis tersebut.

Muhammad Rasyid Ridha, dalam Tafsir Al-Manar, menulis: "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian

II;21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim."³

Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Memahami hadis di atas seperti yang telah dikemukakan di atas, justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir.

³Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H) jilid IV, h. 330.

Dalam Surah Al-Isra' ayat 70 ditegaskan bahwa:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan.*

Tentu, kalimat anak-anak Adam mencakup lelaki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu, mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun lelaki. Pemahaman ini dipertegas oleh ayat 195 surah Ali'Imran yang menyatakan: Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain, dalam arti bahwa "sebagian kamu (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma lelaki dan sebagian yang lain

(yakni perempuan) demikian juga halnya." Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya.

Dengan konsideran ini, Tuhan mempertegas bahwa:

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal, baik lelaki maupun perempuan (QS. Ali Imran {3}:195).*

Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara lelaki dan perempuan dikikis oleh Al-Quran. Karena itu, dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki tetapi bersedih bila memperoleh anak perempuan:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْ
 يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam-merah padamlah wajahnya dan dia sangat bersedih (marah). Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan "buruk"-nya berita yang disampaikan kepadanya itu. (Ia berpikir) apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah! Alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu. (QS 16:58-59).

Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka usaha Al-Quran untuk mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan lelaki dengan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.

Dari ayat-ayat Al-Quran juga ditemukan bahwa godaan dan rayuan Iblis tidak hanya tertuju kepada perempuan (Hawa) tetapi juga kepada lelaki. Ayat-ayat yang membicarakan godaan, rayuan setan serta ketergelinciran Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan, seperti:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ...

Artinya:

Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya ... (QS Al-A'raf {7} : 20) .

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ...

Artinya:

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan yang mereka (nikmati) sebelumnya ... (QS.Al-Baqarah {2}:36).

Kalaupun ada yang berbentuk tunggal, maka itu justru menunjuk kepada kaum lelaki (Adam), yang bertindak sebagai pemimpin terhadap istrinya, seperti dalam firman Allah:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ

وَمُلْكٍ لَّا يَبْئَلُ ﴿٢٠﴾

Artinya:

Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya (Adam) dan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan punah?" (QS Thaha {20}:120).

Demikian terlihat bahwa Al-Quran mendudukan perempuan pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan segala pandangan yang salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadiannya.

B. Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Islam.

Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan.

Secara umum surah Al-Nisa' ayat 32, menunjuk kepada hak-hak perempuan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع ...

Artinya: *Bagi lelaki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya.*

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan hukum Islam:

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
NEBAN

30/12/2014

1. Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Tawbah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.



39/LP/FS/03/14

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antarlelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Kata awliya', dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.⁴

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat

⁴ Amin Al-Khuli, *Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama'*, dalam *Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-'Ashr Al-Mu'ashir*, (Baghdad, t.tp.,t.t.), h. 13.

pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.⁵194

Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.

وَأْمُرُهُمُ وَالَّذِينَ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ....

Artinya: *Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS al-Syura {42}:38).*

Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.

Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

⁵ Ibid.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat --termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12.

Sementara, pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain

dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.⁶

Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 34, Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan... sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena, kata mereka, kepemimpinan berada di tangan lelaki, sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu.

Ayat Al-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan

⁶ Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*, (Kairo: Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Amat, 1986), h. 60.

harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga, Utsman r.a.

Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.

2. Hak-Hak Perempuan dalam Memilih Pekerjaan

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut".

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.⁷

Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi saw. aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 405.

Huyay⁸-istri Nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli. Dalam kitab Thabaqat Ibnu Sa'ad, kisah perempuan tersebut diuraikan, di mana ditemukan antara lain pesan Nabi kepadanya menyangkut penetapan harga jual-beli. Nabi memberi petunjuk kepada perempuan ini dengan sabdanya:

Apabila Anda akan membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang Anda inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian Anda diberi atau tidak. (Maksud beliau jangan bertele-tele dalam menawar atau menawarkan sesuatu).

⁸ Ibrahim bin Ali Al-wazir, 'Ala Masyarif Al-Qarn. Al-Khamis 'Asyar, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1979), h. 76.

Istri Nabi saw., Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini.⁹ Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.¹⁰

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul saw. dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul saw. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya

⁹ Lihat biografi para sahabat tersebut dalam *Al-Ishabat fi Asma' Al-Shahabat*, karya Ibnu Hajar, jilid IV.

¹⁰ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, h. 134.

dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, antara lain, beliau bersabda:

Sebaik-baik "permainan" seorang perempuan Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abdullah bin Rabi' Al-Anshari).

Aisyah r.a. diriwayatkan pernah berkata: "Alat pemintal di tangan perempuan lebih baik daripada tombak di tangan lelaki."

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas, ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan

jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan Kepala Negara (Al-Imamah Al-'Uzhma) dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.

Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti Al-Mughni, ditegaskan bahwa "setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dapat diwakilkannya kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari orang lain". Atas dasar kaidah itu, Dr. Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa berdasarkan kitab fiqih, bukan sekadar pertimbangan perkembangan masyarakat kita jika kita menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang.¹¹

¹¹ Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy.*, h. 71

3. Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar,

Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan.(QS. Al-'Alaq:1)

Keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah karena makhluk ini memiliki pengetahuan (QS 2:31-34).

Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar:

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

Artinya: *Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah).*

Para perempuan di zaman Nabi saw. menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi Saw.

Al-Quran memberikan pujian kepada ulu al-albab, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja, tetapi juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab yang dikemukakan di atas. Setelah Al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat mereka, ditegaskannya bahwa:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ

أُتِيَ ...

Artinya: Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan..." (QS Ali Imran {3}:195).

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.

Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Istri Nabi, Aisyah r.a., adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. Sampai-sampai dikenal secara sangat luas ungkapan yang

dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad saw.:

Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira' (Aisyah).

Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelar Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i¹² (tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia), dan masih banyak lagi lainnya.

Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh mazhab tersebut, yaitu Mu'nisat Al-Ayyubiyah (putri Al-Malik Al-Adil saudara Salahuddin Al-Ayyubi), Syamiyat Al-Taimiyah, dan Zainab putri sejarawan Abdul-Latif Al-Baghdadi.¹³ Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai

¹² *Ibid.* h. 77.

¹³ Abdul Wahid Wafi, *Al-Musawat fi Al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1965), h. 47.

kedudukan ilmiah yang sangat terhormat adalah Al-Khansa', Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lain-lain.

Rasul saw. tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena itu, sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.

Al-Muqarri, dalam bukunya *Nafhu Al-Thib*, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Wahid Wafi, memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf, seorang pakar bahasa pada masanya, pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang puisi, sampai ia dikenal dengan nama Al-Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

Harus diakui bahwa pembedaan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini. Namun, Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kita ini, maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.

Dalam hal ini, Syaikh Muhammad 'Abduh menulis: "Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas, maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan."¹⁵

Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan.

¹⁵ Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy.*, h. 79.

Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang. Namun, kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa mereka, sebagaimana sabda Rasul saw., adalah Syaqa'iq Al-Rijal (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.¹⁶

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan..h.* 419.

BAB V

PERKAWINAN DI LINGKUNGAN 21

KELURAHAN RENGAS PULAU

KECAMATAN MEDAN MARELAN

A. Prosesi awal sebelum pernikahan.

Kegiatan pra nikah seperti peminangan di lingkungan ini sangat kental tradisi melayunya. Adanya proses pinang meminang yang ada dalam ajaran Islam diselenggarakan dengan bungkus tradisi Melayu. Budaya *petatah petitih* dengan menggunakan kata yang berpantun menjadi model dalam kegiatan peminangan. dalam peminangan ini akan dicari kesepakatan khususnya tentang waktu, tempat dan akomodasi serta bagaimana teknis pelaksanaan perkawinan. Pada awalnya peminangan dilakukan dengan mengirim utusan dari pihak pria, tanpa kehadiran keluarga pria (orang tua), namun sekarang hal tersebut tidak lagi seperti itu. Pihak yang akan berkomunikasi biasanya orang yang telah biasa menjadi telangkai (perantara) baik berasal dari masing- masing pihak, ataupun mereka yang dipanggil untuk menjalankan tugas telangkai tersebut.

B. Pelaksanaan akad nikah.

Dalam pengamatan penulis, perkawinan di lingkungan ini mengakomodasi berbagai tata aturan baik dari adat, hukum negara dan juga agama. Sebagai bagian dari warga negara, maka ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi rujukan khususnya dalam persoalan administrasi pernikahannya. Karena itu para calon mempelai harus telah melengkapi berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum aqad nikah dijalankan. Hal ini penulis alami secara langsung mengingat istri penulis berasal dari kawasan ini.¹

Pada saat akad nikah dilaksanakan, petugas KUA kemudian memeriksa kelengkapan persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad. Sistem administrasi sebagaimana yang diamanhkan dalam UU No: 1 tahun 1974 menjadi pedoman yang tetap dijalankan oleh para petugas negara yang dalam hal ini dari pihak Kantor urusan Agama (KUA).

¹ Penulis melaksanakan perkawinan di lokasi ini tepatnya di jalan Ahmad husin No,31 Lingkungan 21 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Pada Tanggal 19 Desember 2004.

C. Larangan Perempuan untuk hadir di Majelis Akad Nikah.

Ada hal yang menarik, tatkala prosesi akad berlangsung pihak masyarakat setempat yang diwakili oleh tokoh setempat atau pihak yang dituakan meminta kepada seluruh tamu, undangan bahkan keluarga yang berjenis kelamin perempuan agar keluar atau tidak berada pada majlis akad. Kalaupun terlanjur ada sudah ada di ruangan maka dibuat tirai. Hal ini tidak hanya berlaku sang mempelai perempuan yang harus tidak berada di majlis akad tetapi semua kaum perempuannya. Bahkan orang tua penulis (ibu) merasa terkejut dan kecewa karena harus keluar dari ruangan akad dan menunggu di luar. Bahkan dalam sebuah peristiwa yang penulis alami juga (mengingat penulis juga pernah beberapa tahun tinggal di lokasi ini), ada seorang ibu dari mempelai pria yang memprotes pihak penyelenggara atau tuan rumah yang melarangnya untuk menyaksikan akad yang akan dilaksanakan oleh putranya², ia bahkan mempertanyakan apa dalil dan landasan larangan tersebut, namun sang

² Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2007.

pembawa acara yang juga merupakan salah seorang tokoh adat setempat yang bernama pak Buyun, menjawab dengan cukup diplomatis “di mana bumi di pijak maka di situ langit harus dijunjung”.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa elemen masyarakat, ibu-ibu, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ibu Sofia, misalnya, warga Jalan Ahmad Husin mengatakan bahwa larangan itu sudah lama terjadi bahkan sejak beliau tahun 1993 datang pindah ke lokasi tersebut larangan itu sudah berlaku. Menurutnya ia tidak tahu persis alasan larangan itu, namun katanya itu sudah lazim diberlakukan secara turun temurun. Pendapat senada juga disampaikan oleh Ibu Ani Dirwan warga jalan Ahmad husin No.1 pada saat menikahkan putrinya pada bulan mei 2013, ia mengatakan bahwa “pokoknya tidak boleh untuk kaum perempuan ada dalam satu ruangan akad nikah. Bahkan ia membuat tirai pemisah antara tamu laki-laki dan perempuan yang ada di ruang rumah yang dijadikan tempat akad.³ Berbeda dengan alasan kedua ibu sebelumnya, Ibu Suriani yang juga tinggal bersebelahan

³ Penulis menjadi undangan pada acara tersebut.

dengan ibu Ani Dirwan, ia mengatakan bahwa mengapa larangan itu dibuat, menurutnya kaum perempuan itu merupakan pihak yang banyak berbicara, hingga nantinya akan mengganggu konsentrasi akad khususnya bagi mempelai pria.⁴

Seorang tokoh agama bernama Bapak Saftiar Bukit (juga seorang kepala lingkungan) mengatakan bahwa larangan itu berasal dari pemahaman agama khususnya paham kaum tua. Merujuk pemahaman salafi, dan juga pendapat di kalangan mazhab Syafi'i.⁵ Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dipahami sebagai mazhab utama umat Islam di kawasan ini. Para kaum Tua, yang juga termasuk memperpegangnya adalah, Ustaz Nurdin Bakhtiar (Ketua MUI) Kecamatan Medan Marelan, Ustaz Muhiddin (Imam Besar Masjid Ar-Ridha jl. Platina raya Kelurahan rengas Pulau), H. Iwan Ananda tokoh masyarakat dan juga pengurus BKM Masjid Ar-Ridha juga berpandangan yang sama. Namun ketika ditanya apa kitab yang digunakan mereka katakan ada tapi tidak

⁴ Wawancara tanggal 13 November 2013.

⁵ Wawancara pada tanggal 13 November 2013.

disebutkan apa nama kitabnya. Bahkan begitu sangat teguhnya mereka memegang pendapat itu, seperti Bapak Saftiar Bukit, bahwa larangan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah (penulis merasa aneh saja karena sejak kapan rasul datang ke Marelan). Menurutny bahwa pandangan ini merujuk kepada pemahaman salafi.

Namun setelah akad nikah berlangsung kaum perempuan (terutama rombongan keluarga pria yang mengantarkan) dapat bertemu dengan pihak pria yang ada dalam majlis dan kedua memelai untuk saling bersalaman. Karena acara adat seperti tepung tawar dan penukaran balai, serta pembacaan barzanji Marhaba mengiring kegiatan setelah akad berlangsung. Kesemua lanjutan acara tersebut lebih banyak dirujuk kepada pelestarian tradisi semata.

Menurut salah seorang guru agama daerah ini, Abdurrahman (Kepala Sekolah Madrasah Diniyyah Takmiliah Ar-Ridha Kel.Rengas Pulai jalan Platina Raya). Larangan perempuan berada ditempat akad tergantung kepada kehendak tuan rumah dan atau pihak petugas KUA (penghulu) yang meminta. Kalau dilarang maka ketentuan itu berlaku, namun kalau tidak maka hal

itu tidak dipaksakan.⁶ Ia juga menyatakan bahwa larangan itu bersifat turun temurun. Ia pernah berdialog dengan tokoh agama yang lain katanya pokok tidak boleh karena agama. Namun juga tidak dikehui alasan dari agama, apa dalilnya juga tidak ada. Menurutnya ada kemungkinan bahwa ketentuan pelarangan itu adalah dari penjelasan para ustaz dahulu seperti Ustaz Mujtaba Usman dari kelurahan Titi Papan.⁷ Sedangkan menurut Bapak Syahrul Nuh, Pimpinan Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu, menyatakan bahwa larangan itu tergantung kepada tingkat penghayatan keagamaan masing-masing warga masyarakatnya.⁸ Menurut beliau ketentuan tersebut saat ini tidak lagi begitu ketat lagi.

Berbeda dan ibu Icik. Seorang guru SDN di jalan AMD Rengas Pulau, bahwa larangan itu adalah adalah perintah agama.⁹

⁶ Wawancara tanggal 23 Desember 2013.

⁷ *Ibid.*

⁸ Wawancara tanggal 23 Desember 2013.

⁹ Wawancara tanggal 23 Desember 2013.

D. Prosesi Setelah Akad Nikah

Setelah acara akad nikah acara kemudian dilanjutkan dengan acara mengarak pengantin. Terlebih dahulu pengantin pria dipindahkan ke sebuah rumah yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah mempelai wanita atau lokasi pesta. Acara mengarak pengantin pada waktu dahulu mempelai pria didulang (diangkat ke atas pundak) selama pengarakan pengantin pria. Namun sekarang mendulang pengantin pria tidak lagi berjalan, karena dipandang memberatkan orang yang membawanya.¹⁰ Selama pengarakan menjelang sampai lokasi pesta kegiatan adat dilakukan seperti adanya tari persembahan, pencak silat serta melempar bunga rampai. Selama proses perjalanan tersebut pantun melayu pun dikumandangkan.

Menjelang sampai ke rumah mempelai wanita/lokasi pesta, pihak rombongan mempelai pria harus melewati tiga empang yaitu empang batang yang dijaga oleh dua pengawal pria, empang pintu yang juga dijaga oleh dua pria dan empang kipas (pelaminan) yang dijaga

¹⁰ Penjelasan bapak Rajali warga jalan ahmad Husein yang dahulu pernah menjadi ketua Lingkungan di sisini.

oleh dua orang wanita.¹¹ Menurut Tokoh Adat setempat, Bapak Syahrul Nuh, empang sebagai lambang suatu penghormatan dan pemuliaan kepada pihak mempelai wanita yang benar-benar dijaga. Untuk melewati empang tersebut (yang umumnya menggunkana kain panjang) harus menyerahkan syarat yaitu berupa pemberian, kalau dahulu berupa buah-buahan namun sekarang berbentuk uang. Setelah melewati empang dan kedua mempelai bersanding di pelaminan maka acara pembacaan Barzanji dan Marhaban. Menurut tokoh adat setempat tersebut (bapak Syahrul Nuh) Pembacaan Barzanji dan Marhaba merupakan bagian dari wilayah pengamalan agama karena memperdengarkan kisah nabi dan shalawat nabi. Karena itu ia tidak boleh digabung dengan acara adat seperti acara tepung tawar. Acara tepung tawar dilakukan setelah pembacaan Barzanji Marhaba inilah yang tergambar dalam pantun mereka yang mengatakan: "***Sungguh indah resam diatur, sudah menjadi pusaka lama, bukan mudah mencampur baur, antara adat dengan agama***". Menurut beliau bahwa pelaksanaan ritual agama diselesaikan baru

¹¹ Penjelasan bapak Syahrul Nuh tanggal 23 Desember 2013.

dilaksanakan ritual adat. Ritual lain pada acara pesta perkawinan di sini adalah makan hadap-hadapan yang disediakan oleh tuan rumah bagi tamu dari pihak mempelai pria. Di dalamnya acara mencari kepala ayam dalam nasi, dengan pandangan siapa yang mendapatkan maka ia akan lebih dominan dalam kekuasaan rumah tangga ataupun dalam mata pencaharian.¹²

Fenomena yang menarik adalah bahwa pada umumnya masyarakat setempat dalam upacara adatnya lebih memilih adat Melayu dari pada adat yang lain disamping pelaksanaan ajaran agama dan hukum negara. Bagi mereka muncul istilah: "*Bukan kapak sembarang kapak, kapak untuk membelah kayu, bukan batak sembarang batak, tapi batak menjadi melayu*". Bagi suku lain juga ditemukan pantun: "*Bukan rawa sembarang rawa, Di rawa tumbuh sepohon kayu, bukan jawa sembarang jawa, tapi jawa sudah jadi melayu*". Melayuisasi secara kultural khususnya dalam pesta adat perkawinan terjadi di lingkungan 21 ini. Menurut Bapak

¹² Wawancara dengan Bapak Rajali pada tanggal 23 Desember 2013.

Zulkifili Siahaan (warga jalan AMD) lingkungan 21 baginya pilihan penggunaan adat Melayu dipandang lebih faktor penghargaan kepada budaya lokal, kebersamaan, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.¹³

Menurut Bapak Syahrul Nuh, salah satu adat melayu yang akrab dengan masyarakat adalah tradisi pantunnya. Dalam pantun ada nasihat dan kalimat-kalimat indah yang berirama yang dapat dinikmati oleh para pendengar.¹⁴ Menarik juga untuk disampaikan bahwa ada seorang warga Muhammadiyah seperti bapak H. Iwan Ananda yang juga menggunakan adat Melayu seperti pantun maupun tepung tawar, di mana pada saat pesta putrinya ritual seperti ini juga dilakukan.¹⁵

Fenomena asimilasi antar suku budaya mengalir di kawasan ini. Akan tetapi acara perkawinan ini tidak berlangsung secara keseluruhan, ada faktor ekonomi juga

¹³ Wawancara dengan Bapak Rajali pada tanggal 23 Desember 2013.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Rajali pada tanggal 23 Desember 2013.

¹⁵ Penjelasan bapak Syahrul Nuh tanggal 23 Desember 2013.

menjadi penyebab tidak secara keseluruhan ritual adat ini dilangsungkan.

E. Analisis Terhadap Fenomena Perkawinan.

Pertemuan beberapa sistem hukum, agama, adat dan negara bertemu dalam prosesi perkawinan di lingkungan 21 kecamatan Rengas pulau. Masyarakat setempat saat ini merupakan masyarakat majemuk. Namun kemajemukan yang ada tersebut ingin membentuk sebuah pola masyarakat dengan satu pola untuk semua di atas berbagai budaya yang ada. Selo Soemardjan menyatakan: kalau masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia yang hidup bersama cukup lama sehingga dapat membedakan satu kebudayaan, maka di Indonesia sekarang ada banyak masyarakat. Tiap-tiap suku bangsa adalah masyarakat itu sendiri. Dalam usaha membentuk *single society* satu masyarakat Indonesia dari *plural society* yang ada sekarang, kita harus mampu membedakan antara 3 maca kebudayaan:

- *Super-Culture*, yaitu kebudayaan satu buat seluruh masyarakat Indonesia, misalnya satu bahasa, satu filsafat dasar.
- *Culture*, yaitu kebudayaan yang sejak dahulu dimiliki oleh tiap-tiap suku bangsa.
- *Sub-Culture*, yaitu variasi dari culture yang dimiliki oleh tiap-tiap kelompok atau golongan dalam suatu suku bangsa, misalnya dialect bahasa.¹⁶

Bila dilihat temuan dilapangan tentang pelaksanaan perkawinan di atas, tampak bahwa proses perubahan sosial dalam sebuah masyarakat majemuk menampilkan sebuah pola pertemuan yang akomodatif. Suku melayu selaku suku asli dan yang lebih dominan dari suku lain memberikan peran sintesis antara idealisme dan pragmatisme. Satu sisi mereka ingin mempertahankan tradisi namun di sisi lain mereka harus membuka diri

¹⁶ Lihat. Selo Sumardjan, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamik Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar tahun 1965, h.3-8., sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 33.

dengan tuntutan zaman yang berkembang. Pemahaman masyarakat yang cenderung terjadi tampaknya lebih kepada warisan tradisi yang dilestarikan secara turun temurun. Wawasan keagamaan yang dipakai agaknya dijadikan sebagai kekuatan untuk mengawal tradisi. Mengingat agama memiliki aspek absolutisme yang harus dijunjung tinggi. Akan tetap keharusan untuk menampung modernisasi, dan globalisasi membuat kekuatan idealisme menjadi lebih longgar. Hal ini terbukti bahwa larangan itu hanya berhenti sampai pada akad dan setelahnya larangan tersebut tidak diberlakukan lagi. Sedangkan pola resepsi perkawinan dan hiburan, serta lainnya justru sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang tidak berasaskan pada ajaran agama.

Keberagaman masyarakat Islam sendiri secara umum dapat diklasifikasikan kepada lima tipe yaitu: *pertama*; tipe nominalistik, *kedua*; tipe simbolistik, *ketiga*;

ritualistik, *keempat*; tipe legalistik, dan *kelima*; tipe holistik.¹⁷

Pertama; Tipe nominalistik. Tipe ini biasanya disebut dengan Islam nominal atau Islam sekedar namanya saja (dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan "Islam KTP"). Keislaman seseorang sebagai akibat dari garis keturunan yang lebih dahulu menganut agama Islam. Islam ditandai adanya syahadat primordial, adanya khitan, nikah secara Islam, dan mati diurus secara Islam. Shalat dilakukan dua kali setahun: shalat idul fitri dan idul adha; dan lebih mementingkan tradisi.

Kedua, Tipe simbolistik. Tipe ini selain memiliki ciri-ciri yang terdapat dalam tipe pertama, bukti keislamannya dapat ditandai pada simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan identitasnya. Model

¹⁷ Hasan Basri (Editor), *Catatan Editor: Mencari Format Aplikasi Syari'at Islam di Aceh: Dari Wacana ke Realita* dalam karya: Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi* (Banda Aceh: Ciputat: Ar Raniry Press bekerja sama dengan Wacana Ilmu, 2003), h. XL.

pakaian cenderung kearab-araban, memakai selempang, peci haji, biji tasbih di tangan bahkan di mobil pribadi, Alquran hanya dipajang di dalam lemari. Selain itu, aktivitas keagamaan agak meningkat yang ditandai dengan kehadirannya setiap hari Jum'at, ikut serta dalam kegiatan acara hari-hari besar Islam, kenduri, penggalangan massa di lapangan terbuka untuk melakukan *istighatsah* akbar, do'a bersama, zikir akbar, partai politik berlabel Islam, dan sejenisnya. Islam model ini lebih mementingkan formalitas atau penampilan luar dari pada substansinya.

Ketiga, Tipe ritualistik. Tipe ini, selain memiliki karakterisk kedua tipe diatas, dengan beberapa pengecualian atau menanggalkan hal-hal yang tidak perlu, juga tekun melakukan fardha lima waktu dan sahalat sunnat, gemar membaca Alquran, berpuasa baik Ramadhan meupun puasa-puasa sunnat, berzakat menunaikan ibadah haji, dean menjalankan berbagai ritualitas lainnya. Islam model ini memadukan formalitas dan substansi. Islam tidak hanya pada penampilan luar tetapi juga diamalkan ajaran-ajarannya secara konsisten dan konsekuen. *Keempat*, Tipe legalistik. Disamping

memiliki ketiga karakteristik di atas, pengamalan ajaran Islam semakin mengkat sampai domain (ranah) yang lebih luas atau menyentuh ranah sistem politik kenegaraan. Pengamalan hukum Islam harus mendapat legalitas kekuasaan negara terutama yang berhubungan pelaksanaan muamalat, misalnya kegiatan ekonomi, pelaksanaan zakat, wakaf, hibah, warisan, pernikahan, dan sebagainya. *Kelima*, Tipe holistik. Tipe ini melampaui keempat tipe di atas. Tipe yang kelima ini disebut juga dengan *idel Islamic type* (tipe Islam yang ideal), atau yang lazim dikenal –meminjam istilah Alquran- dengan “*Islam kâffah*”. Ajaran Islam diamalkan secara total dalam seluruh aspek kehidupan sesuai dengan misi dan ciri Islam itu sendiri yang bersifat universal. Pada taraf ini, ajaran Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan.¹⁸

Melihat tipologi tersebut, maka masyarakat lingkungan 21 sendiri masih berada dalam masing-masing

¹⁸ *Ibid.*, hlmXL-XLii.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sosial yang sarat dengan pinjam meminjam nilai kebudayaan, atau bahkan saling pengaruh antar budaya. Dalam perspektif agama, perkawinan merupakan sebuah ikatan batin yang agung (*mitsaqan ghaliza*) antar lelaki dan perempuan. Bagi negara sendiri perkawinan adalah sebuah perbuatan perorangan dengan yang lainnya namun melibatkan partisipasi negara mengingat adanya hubungan hukum yang terkait dengan perkawinan terhadap pranata hukum yang lainnya. Bagi adat sendiri, perkawinan merupakan satu bentuk perilaku manusia untuk melestarikan dan memifestaikan nilai-nilai adat istiadat. Maka ketika kesemuanya bertemu dalam satu ruang dan waktu, maka akan terjadi berbagai pola pertemuan sesuai dengan kondisi dan kecenderungan masyarakat yang ada. Kelurahan Rengas Pulau di lingkungan 21, Kecamatan Medan Marelan telah menampilkan upaya untuk menjadikan salah satu pegangan dan prinsip yang harus

dilaksanakan oleh masyarakat setempat, meskipun hal itu tidak lazim bagi berbagai kawasan di lainnya.

B. Saran-Saran

Dari penelitian ini, maka ada beberapa hal yang penting untuk disarankan:

1. Penelitian sosial yang mencari sinergisitas antara beberapa sistem sosial perlu untuk dikembangkan.
2. Perlu adanya dialog dan wacana publik yang intensif untuk membicarakan pendekatan multi kulturalisme sebagai membangun sebuah kesatuan bangsa dan masyarakat.
3. Studi Islam yang berhubungan dengan fenomena masyarakat harus lebih dikembangkan, agar dapat diidentifikasi dan dikolaborasi antara kearifan budaya dan norma agama dapat saling mengisi dan menyempurnakan sistem kehidupan yang lebih humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Aqqad Abbas Mahmud, *Falsafat Al-Qur'an*, Kairo-Mesir: Dar al-Hilal, 1985.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964.
- Al-Jaziri, Abdurrahmana, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Maazahib al-Arba'ah*, Vol. II, Dar al-Ihya' al-Turasy al-'Arabi, t.p, 1986.
- Al-Jundi, Ahmad Nashr , *Mabadi'u al-Qadha' al-Syar'iyyi Fi Khamzina 'Aman*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1978.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad , *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Khuli, Amin, *Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama'*, dalam *Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-'Ashr Al-Mu'ashir*, Baghdad, t.tp.,t.t.
- Al-Malibariy, *Fath al-Mu'zin*. Terj., Aliy As'ad, *Fath Mu'in* , Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Al-Wazir, Ibrahim bin Ali , *'Ala Masyarif Al-Qarn. Al-Khamis 'Asyar*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 1979.

- Al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*,
Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*,
Jakarta: Rajawali Press, t.t.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode
Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo
Persada, 2012, cetakan ke 12.
- Atmodjo Arso Sosro, dan Wasit Aulawi, *Hukum
Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang,
1981.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Rengas_Pulau,_Medan_Marelan,_Medan, diunduh pada tanggal 30 November
2013.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung:
Humaniora Utama Press, 1992
- Mahmood, Tahir , *Pesonal Law in Islamic Countries:
History, Teks and Comparative Analysis*, New
Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mahmud, Jamaluddin Muhammad, *Huquq Al-Mar'at fi
Al-Mujtama' Al-Islamiy*, Kairo: Al-Haiat Al-
Mishriyat Al-Amat, 1986.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam di
Aceh :Problem, Solusi dan Implementasi* Banda

dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ridha, Muhammad Rasyid , *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H, jilid IV

Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Fi Nihayat al-Muqtashid*, Mesir: Dar ihya' al-Kutub al-'Arabaiyah, t.t, juz II.

Sabiq, Sayid , *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977, juz II.

Shihab, M.Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007..

Soekanto, Soerjono , *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Sumardjan, Selo, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamk Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar tahun 1965.

Suryabrata , Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Syaltut, Mahmud, *Min Taujihat Al-Islam*, (Kairo: Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar, 1959

Wafi, Abdul Wahid, *Al-Musawat fi Al-Islam*, Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1965.



73

